



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

BUDIMAN

umur 40 tahun, lahir di Bima pada tanggal 13 Oktober 1983, Agama Islam, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Blorep Permai RT/RW 003/001 Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 15 Januari 2024 dalam register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Mrk mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **Paman** dari anak laki-laki Bernama M. Fajril Al Qusyairi yang lahir di Biak pada tanggal 30 Maret 2003 adalah anak sah dari suami-istri Ilyas dan Mas'at;
2. Bahwa sejak tahun 2023 hingga saat ini bertempat tinggal Bersama dengan Pemohon di Jalan Blorep permai RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kamundu Kecamatan/Kabupaten Merauke;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang Bernama Ilyas dan Mas'at bertempat tinggal Dusun III Roci Mena RT.010 RW.003 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, NTB;
4. Bahwa anak M.Fajril Al Qusyairi saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI-AU.

Hal 1 dari 9

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AU.
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AU tersebut diperlukan permohonan ini.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini pemohon sudilah kiranya Ketua Pengandilan Negeri Merauke atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang Bernama Budiman Pekerjaan Wiraswasta Tempat/Tanggal lahir di Bima pada tanggal 13 Oktober 1983 Alamat JL Bloreper RT 003 RW 001 Kelurahan Kamundu Kecamatan Kabupaten Merauke sebagai Wali terhadap Keponakan yang Bernama M. Fajril Al Qusyairi yang lahir di Biak pada tanggal 30 maret 2003 adalah anak sah dari suami- istri Ilyas dan Mas'at Khusus : Untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AU;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP No. 9101011310830004 an. Budiman selanjutnya disebut P-1
2. Fotocopy KTP No. 9118010810080008 an. Meiwan Vande Made Betaubun selanjutnya disebut P-2
3. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. 5206-LT-12122017-0173 an. M. FAJRIL AL QUSYAIRI selanjutnya disebut P-3
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 9101011410110002 an. Budiman selanjutnya disebut P-4
5. Fotocopy Ijazah SMA tertanggal 02 mei 2020 an. M. FAJRIL AL QUSYAIRI selanjutnya disebut P-5

Hal 2 dari 9
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat perwalian tertanggal 20 Desember 2023 selanjutnya disebut P-6;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ayu Terfita Nurmayangsari dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan permohonan Pemohon hendak menjadi wali untuk M. Fajril Al Qusyairi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa M. Fajril Al Qusyairi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa M. Fajril Al Qusyairi lahir di Biak pada tanggal 30 Maret 2003 dan memiliki orang tua yang bernama Ilyas dan Mas'at;
- Bahwa M. Fajril Al Qusyairi sudah tinggal bersama Pemohon di Jalan Blore Permai RT/RW 003/001 Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua M. Fajril Al Qusyairi berada di Bima dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan;
- Bahwa orang tua M. Fajril Al Qusyairi telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi orang tua wali M. Fajril Al Qusyairi guna mengikuti seleksi penerimaan Tamtama TNI AU di Merauke;

2. Saksi M Rizky Ilyas dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan permohonan Pemohon hendak menjadi wali untuk M. Fajril Al Qusyairi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa M. Fajril Al Qusyairi adalah keponakan Pemohon;

Hal 3 dari 9
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Fajril Al Qusyairi lahir di Biak pada tanggal 30 Maret 2003 dan memiliki orang tua yang bernama Ilyas dan Mas'at;
- Bahwa M. Fajril Al Qusyairi sudah tinggal bersama Pemohon di Jalan Blore Permai RT/RW 003/001 Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua M. Fajril Al Qusyairi berada di Bima dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan;
- Bahwa orang tua M. Fajril Al Qusyairi telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi orang tua wali M. Fajril Al Qusyairi guna mengikuti seleksi penerimaan Tamtama TNI AU di Merauke;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan hendak menjadi wali untuk M. Fajril Al Qusyairi guna mengikuti seleksi penerimaan Tamtama TNI AU di Merauke;
- Bahwa benar M. Fajril Al Qusyairi lahir di Biak pada tanggal 30 Maret 2003 dan memiliki orang tua yang bernama Ilyas dan Mas'at;
- Bahwa benar M. Fajril Al Qusyairi sudah tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar orang tua M. Fajril Al Qusyairi telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi orang tua wali bagi M. Fajril Al Qusyairi guna mengikuti seleksi penerimaan TAMTAMA TNI AU di Merauke;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka

Hal 4 dari 9
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 159 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 160 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon memohon untuk menjadi orang tua wali bagi M. Fajril Al Qusyairi guna mendaftar untuk seleksi TAMTAMA TNI AU di Merauke, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim

Hal 5 dari 9
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama Saksi Ayu Terfita Nurmayangsari dan Saksi M Rizky Ilyas;

Hal 6 dari 9
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempermudah proses pembuktian, hanya akan dipertimbangkan alat bukti yang sesuai dengan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana *Petitum* ke-2 permohonan dari Pemohon berdasarkan bukti P-1 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Jalan Blorep Permai RT/RW 003/001 Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Merauke, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (R.B.G)* merupakan wewenang Pengadilan Negeri Merauke untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan penetapan wali terhadap Pemohon untuk menjadi orang tua wali bagi M. Fajril Al Qusyairi guna mendaftar untuk seleksi TAMTAMA TNI AU di Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta didukung keterangan Saksi-saksi di persidangan, ternyata anak yang bernama M. Fajril Al Qusyairi lahir di Biak pada tanggal 30 Maret 2003 dan memiliki orang tua yang bernama Ilyas dan Mas'at;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan anak yang bernama M. Fajril Al Qusyairi tinggal bersama Pemohon di Jalan Blorep Permai RT/RW 003/001 Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 6 berupa Surat Kuasa Perwalian, ternyata Ilyas sebagai ayah kandung telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi M. Fajril Al Qusyairi, khusus untuk mengikuti Seleksi TAMTAMA TNI AU di Merauke;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk *petitum* ke-2 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri karena *Petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri tersebut kabulkan, maka jika dihubungkan dengan Pasal 181 HIR Jo 192 RBg Jo 58 Rv sangat relevan apabila dalam *Petitum* ke-3 permohonan

Hal 7 dari 9
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Merauke melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Budiman yang bertempat tinggal di Jalan Blore Permai RT/RW 003/001 Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sebagai wali bagi M. Fajril Al Qusyairi khusus untuk mendaftarkan atau mengurus persyaratan mengikuti seleksi Tamtama TNI AU di Merauke;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Merauke pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh saya: Indraswara Nugraha, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Merauke bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut di muka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Pahala Mr Hutagalung, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Hal 8 dari 9
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pahala Mr Hutagalung, S.H

Indraswara Nugraha, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 150.000,00
		(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Mrk